



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 26/PDT/2010/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara :- -----

BAHRUDIN bin MARIANA, berkedudukan dan beralamat di
Jalan Gunung Batu RT 01 Desa
Mabuun Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya **ACHMAD
GAZALI NOOR,SH.**Advokat/Pengacara
yang beralamat di Jalan Surapati
Komplek Melati I No.60 Kecamatan
Barabai,Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, berdasarkan surat kuasa
hukum tanggal 27 April 2009
sebagai **PEMBANDING**
semula

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

SYAHRIL ANWAR, alias **IRIL** berkedudukan dan beralamat
di Jalan Ir.PHM Noor Rt. 02 Rw.01
Desa Mabuun, Kecamatan Murung



Pudak, Kabupaten

Tabalong;- -----

HAIRIL alias ARUL, berkedudukan dan beralamat di
Jalan PHM Noor Rt.02 RW.01 Desa
Mabuun, Kecamatan Murung
Pudak,Kabupaten

Tabalong ;- -----

NARI, berkedudukan dan beralamat di Jalan PHM Noor
Rt.02 RW.01 Desa Mabuun, Kecamatan
Murung Pudak,Kabupaten

Tabalong ;- -----

FADILAH, berkedudukan dan beralamat di Jalan PHM Noor
Rt.02 RW.01 Desa Mabuun, Kecamatan Murung
Pudak,Kabupaten

Tabalong ;- -----

BUPATI KABUPATEN TABALONG berkedudukan dan beralamat
di Jalan Pangeran Antasari No. 01 Tanjung
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong,dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya
Drs.JUMANSYAH dan Rekan,Asisten I Tata
Praja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong,berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 27 April 2009, sebagai TERBANDING

— semula PARA
TERGUGAT ;- -----



----- PENGADILAN TINGGI tersebut
; ----- Te
lah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang
berhubungan dengan perkara
ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor
03/Pdt.G/2009/PN.Tjg, tanggal 22 Oktober 2009
yang amarnya

berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM

EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

DALAM _____ **POKOK**

PERKARA - -----

Perincian - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini
jumlahnya ditaksir sebesar Rp.2.584.000,00 (dua juta
lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)

-----Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding
No. 03/Pdt.G/2009/PN.Tjg. yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tanjung, ternyata pada tanggal 4
Nopember 2009 Pembanding - semula Penggugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Tanjung, tanggal 22 Oktober 2009 Nomor
03/Pdt.G/2009/PN.Tjg dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu pada tanggal
10 Nopember 2009 yang telah diberitahukan kepada
Terbanding

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan
banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat, telah
mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Nopember 2009
dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada
kuasa Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 26
Nopember
2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding - semula Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pula mengajukan kontra memori bandingnya masing-masing tertanggal 8 Desember 2009 untuk Terbanding - semula Tergugat V dan tanggal 10 Desember 2009 untuk Terbanding - semula Tergugat I, Terbanding - semula Tergugat II, Terbanding - semula Tergugat III dan Terbanding - semula Tergugat IV dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak kuasa Terbanding - semula Para Penggugat pada tanggal 30 Desember

2009 :- -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 19 Desember 2009 untuk kuasa Pembanding - semula kuasa Tergugat dan pada tanggal 10 Desember 2009 untuk Terbanding - semula Terbanding V dan tanggal 22 Desember 2009 untuk Terbanding - semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ; ---

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat, telah diajukan dalam

Perincian- -----



tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding - semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya Pembanding - semula Penggugat merasa keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menolak gugatan Pembanding - semula Penggugat didasari alasan-alasan antara lain bahwa :- - - - -

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak berdasarkan hukum karena selain lokasi tanah ganti rugi tersebut dengan lokasi tanah dalam perkara tidak sama tetapi hanya berdampingan, juga bahwa Penggugat hanya menerima tali asih atas pemindahan bangunan luas saja bukan ganti rugi pembebasan tanah ;

Bahwa dasar dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tanah yang di klaim Penggugat adalah tanah milik Pertamina yang hanya berdasarkan peta yang diterbitkan tahun 1956 adalah tidak berdasarkan hukum, karena peta tidak dapat serta merta dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan yang syah obyektif sengketa ; - - - - -

Bahwa Eksepsi yang disampaikan secara lisan oleh Tergugat I s/d IV yang menyatakan bahwa tanah yang



sekarang jadi obyek sengketa adalah milik Pertamina
tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I s/d Tergugat
IV;

----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding – semula
Tergugat telah menyampaikan kontra memori bandingnya
masing-masing tertanggal 10 Desember 2009 yang pada
pokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat
dan benar baik yang merupakan pertimbangan yang bersifat
yuridis, maupun pertimbangan yang bersifat obyektif baik
yang berupa dalil atau dasar hukumnya maupun fakta-
fakta/kejadiannya ;-----

- Bahwa sudah tepat dan benar tanah tersebut milik
Pertamina hal itu sesuai dengan bukti- bukti yang diajukan
oleh Terbanding - semula Tergugat IV(bukti T1.1) dimana
berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim
ditempat obyek sengketa sesuai dengan dokumen dan peta
PT. Pertamina tahun 1956 yang di lapangan masih terdapat
patok besi dan patok- patok milik Pertamina yang berada
dirumah Terbanding – semula Tergugat IV, karena alat
bukti yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat IV
(alai bukti T1.1) tidak berupa peta saja tetapi lengkap
dengan Dukomen PT.Pertamina berdasarkan Akte No. 69
tanggal 3 Oktober 1956 yang menyatakan bahwa tanah
tersebut telah dibebaskan PT. Pertamina dan telah dibayar

Perincian- -----



ganti rugi atas nama AMAT TIHUN kakak dari Pembanding – semula Penggugat ;-----

- Bahwa Terbanding - semula Tergugat IV sesuai dengan Eksepsi jawaban atas gugatan Pembanding - semula Penggugat bahwa tanah yang ditempati Terbanding - semula Tergugat IV milik PT. Pertamina dan Terbanding – semula Tergugat IV bersedia/tidak keberatan jika, dikemudian hari PT.Pertamina memerlukan tanah tersebut menyerahkan kepada PT.Pertamina, Terbanding - semula Tergugat IV mengakui bahwa benar ia mendirikan bangunan diatas tanah milik PT.Pertamina dan selama ini tidak ada masalah antara Terbanding - semula Tergugat IV terkait dengan pemakaian tanah milik Pertamina tersebut ;

- Bahwa dasar hukum Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 adalah tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan hutan, sehingga dasar hukum yang dipakai oleh Pembanding – semula Penggugat tidak relevan dengan perkara ini :- -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 22 Oktober 2009 Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.Tjg yang dimohonkan banding, serta memori banding dari pihak Pembanding - semula Penggugat serta kontra memori banding dari pihak Terbanding - semula Tergugat I s/d Tergugat IV Pengadilan Tinggi



menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

:-

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formil tidak menyangkut pokok perkara, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Eksepsi Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Terbanding - semula Tergugat dipandang telah tepat, karena eksepsi bukan menyangkut mengenai kewenangan mengadili, dan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menolak eksepsi tersebut telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

DALAM POKOK

PERKARA ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (surat keterangan perbatasan tanah/milik adat Nomor 163/DM/XII/SK/FN/1983 tanggal 17 Nopember 1998) dan surat keterangan dari Kepala Desa Mabuun Nomor 031/208/003/SK/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 (PIII), serta saksi AMBARIAH yang diajukan oleh Pemanding - semula Penggugat yang menyatakan bahwa MARIANA orang tua Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia memiliki tanah di Mabuun, tetapi saksi AMBARIAH belum

Perincian- -----



pernah melihat bukti- bukti kepemilikan tanah yang di
klaem oleh Pembanding – semula

Pengugat : -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding - semula Tergugat V
untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan
alat bukti dan mengajukan 5 (lima) orang saksi Yakni :
Ahmad Sulhani, saksi Fachrudin, saksi Zain Lukman Hakim,
saksi Srianyah dan saksi Zainal Hakim yang pada pokoknya
saksi- saksi tersebut menyatakan bahwa Terbanding - semula
Tergugat V pada tahun 2007 telah mempergunakan tanah
seluas 363 M2 untuk pembangunan pelebaran
Jalan ;-----

-

----- Menimbang, bahwa disamping Terbanding - semula
Tergugat V menggunakan tanah untuk pembangunan pelebaran
Jalan, Terbanding – semula Tergugat V menggunakan pula
tanah milik penduduk untuk proyek pembangunan Monomen
Tabalong yang terletak didesa Mabuun Raya sebagaimana
tersebut dalam surat bukti fotocopi berita acara
musyawarah yaitu ganti rugi tanah dan bangunan milik
penduduk yang telah dibebaskan tanggal 18 Nopember 1987
(bukti Tv-3) fotocopi berita acara Tim Intern pengadaan
tanah untuk pembangunan, proyek- proyek Pemerintah Daerah
Tingkat II Tabalong untuk pembangunan Monumen Tabalong
tanggal 18 Nopember 1887(bukti Pv - 4),fotocopi gambar
ukur yang dikeluarkan pada tahun 1987 (bukti Tv – 5)



serta fotocopi surat pernyataan melepas hak atas tanah oleh Mariana (orang tua Penggugat) semasa hidupnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong pada tanggal 3 Desember 1987 (bukti Tv - 6) :-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti yang telah diuraikan diatas maka semua proses untuk acara pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh Terbanding - semula Tergugat V sehingga terhadap segala acara pembebasan tanah telah sesuai dengan prosedur dalam acara pembebasan tanah, karena MARIANA (orang tua Pemanding - semula Penggugat) juga pernah mendapat uang tali asih pembungkaran bangunan yang berada diatasnya (bukti Tv - 8);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu terhadap sebagian tanah yang telah diklaim oleh Penggugat yang sekarang, telah ada pemiliknya yaitu Terbanding - semula Tergugat 1 s/d Tergugat IV, yang mana keadaan itu sesuai dengan peta yang diterbitkan tahun 1956 (bukti T1 - s/d TIV - 4) dan bukti Tv - 14 yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pertamina ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pemanding - semula Pengugat sebagaimana bukti PIV dan PV harus dikesampingkan ;-----

Perincian-----



----- Menimbang, bahwa terhadap bukti PVI, PVII dan PVIII yang merupakan surat tanda terima setoran atas nama Wajib Pajak MARIANA yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat, fotocopi surat keterangan meninggal dunia Nomor 176/208/003/SKMD/2009 tanggal 23 Maret 2009 (PII) dan fotocopi peta situasi sekitar lapangan lokasi T31, pelebaran jalan tanggal 25 Juli 2007 (PVIII), karena bukti tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka pihak Pembanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak bisa mematahkan bukti- bukti yang telah diajukan oleh Terbanding- semula Tergugat I s/d Tergugat V, sehingga bukti- bukti Pembanding – semula Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan didalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 4 Nopember 2009 tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 22 Oktober 2009 Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.Tjg dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan



Pembanding - semula Penggugat ditolak, sehingga
Pembanding - semula Penggugat berada dipihak yang
kalah, maka ongkos perkara dalam kedua Tingkat
Peradilan dibebaskan kepada Pembanding - semula
Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam
amar putusan perkara ini ;-----

-----Meningat pasal 199 sampai pasal 205
R.Bg jo Ketentuan Titel VII Rv serta pasal-pasal
dari Undang-undang yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
- semula
Penggugat ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung tanggal 22 Oktober 2009 Nomor
03/Pdt.G/2009/PN.Tjg yang dimohonkan banding tersebut
;

- Menghukum Pembanding - semula Penggugat
untuk membayar ongkos perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.14.000,00
(empat belas ribu Rupiah);-----

Perincian-----



----- Demikia nlah diputuskan dalam rapat
permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan di Banjarmasin, pada hari **JUM'AT** Tanggal 18 **JUNI**
2010 oleh kami **H. HAMDI, SH, M.Hum** Hakim Tinggi Kalimantan
Selatan di Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, **SUBARYANTO SH**
MH, dan ESTER SIREGAR, SHMH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
tertanggal 12 Mei 2010 Nomor 26/Pen.Pdt/2010/PT.BJM, untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan
tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim
Anggota, **Dra. SARI RAHMAWATI, SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak yang
berperkara .-----

Hakim Ketua,

t.t.d

H. HAMDI,

SH. M.HUM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



t.t.d

t.t.d

SUBARYANTO
ESTER SIREGAR, SH.MH

SH

MH

Panitera

Pengganti,

t.t.d

Dra. SARI

RAHMAWATI, SH

Perincian biaya :

Meterai putusan. = Rp. 6.000,00.

Redaksi putusan. = Rp. 5.000,00

Pemberkasan = Rp. 3.000,00

Jumlah = Rp. 14.000,00

(empat belas ribu Rupiah)

Perincian- -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)